



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
MASA BHAKTI TAHUN 2018-2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimabang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan penyuluhan yang efektif dan efisien diperlukan kelembagaan independen sebagai mitra kerja pemerintah dalam merumuskan kebijakan strategis pertanian;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 76 Tahun 2017 tentang Pembentukan Komisi Penyuluhan Kabupaten Banggai Kepulauan, maka keanggotaan Komisi Penyuluhan Pertanian ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

- Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerinah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
  9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 76 Tahun 2017 tentang Pembentukan Komisi Penyuluhan Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 76);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN MASA BHAKTI TAHUN 2018-2023.**

**KESATU : Membentuk Komisi Penyuluhan Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan Masa Bhakti Tahun 2018-2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.**

- KEDUA : Komisi Penyuluhan Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan mempunyai tugas :
- a. memberikan masukan dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah tentang hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan dan strategi Penyuluhan pertanian;
  - b. memberikan saran pertimbangan yang berkaitan dengan fasilitas Pemerintah Kabupaten untuk meningkatkan kemampuan mengelola Penyuluhan Pertanian, sesuai dengan wewenang otonomi daerah dan kebijakan Pemerintah Kabupaten; dan
  - c. memberikan saran pertimbangan yang berkaitan dengan penguatan dan pengembangan kelembagaan, ketenagaan dan pembiayaan Penyuluhan Pertanian,
- KETIGA : Komisi Penyuluhan Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Guna menunjang efektivitas dan kelancaran pelaksanaan tugas, maka Komisi Penyuluhan Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan dibantu oleh Sekretariat yang keanggotaan Sekretariat ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan dan Dana dari sumber lain yang tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 8 Januari 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



  
ZAINAL MUS

Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
7. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN MASA BHAKTI TAHUN 2018-2023

SUSUNAN KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
MASA BHAKTI TAHUN 2018-2023

- I. Ketua : Drs. Kornelis Yabie
- II. Wakil Ketua : Baharuddin Nur, S. Pd
- III. Sekretaris : Kepala Bidang Penyuluhan pada Dinas Ketahanan Pangan  
dan Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan
- IV. Anggota : 1. Abdul Manan Dengkeng, SE., MM  
2. Fatma Yabie, SP  
3. Rahmad Madopi  
4. Samran Lasimpara  
5. Ambarak Adam, SP  
6. Kusnadi, SP., MP  
7. Hamira Sahid, SE  
8. Demetrius Mamole

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

ZAINAL MUS

